LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)

TAHUN 2023

DINAS SOSIAL
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN LUWU TIMUR

Drs. S U K A R T I

KEPALA DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

DAN PERLINDUNGAN ANAK

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wata'ala atas semua limpahan Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2023 dapat diselesaikan, sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan sampai Tahun 2023.

Laporan Kinerja (LKj) Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2023 merupakan capaian akuntabilitas kinerja pada tahun pertama RENSTRA OPD. LKj Tahun 2023 disusun berdasarkan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2023 yang dijabarkan dari Rencana Strategis (RENSTRA Tahun 2021 – 2026).

LKj Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak disusun berdasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja, dan tatacara reviu atas laporan kinerja instansi pemerintah. Penyusunan LKj Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2023 merupakan komitmen terhadap aspek transparansi dan akuntabilitas serta atas kinerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Komitmen dalam penyusunan LKj Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak bertujuan memberikan informasi kinerja yang terukur, sekaligus sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk senantiasa meningkatkan kinerjanya.

Cakupan LKj Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2023 terdiri atas : Pendahuluan, Perencanaan Kinerja, Akuntabilitas Kinerja dan Penutup. Pendahuluan memiliki muatan uraian singkat organisasi, seperti : latar, maksud, isu strategis, dan struktur serta keragaman Sumber Daya Manusia di Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Adapun aspek Perencanaan dan Perjanjian Kinerja menggambarkan visi, misi, tujuan, sasaran, IKU dan PK. Sedangkan aspek akuntabilitas kinerja, memberikan gambaran capaian, analisa, dan evaluasi terhadap indikator kinerja utama Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada Tahun 2023, termasuk atas analisa efisiensi penggunaan sumber daya.

Secara keseluruhan penyelenggaraan tugas-tugas Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sampai dengan Tahun 2023 telah banyak membuahkan hasil yang positif. Dari 6 (enam) indikator kinerja utama, ada dua indicator yang telah memenuhi target

yang ditetapkan. Namun disadari, masih terdapat tiga indikator kinerja yang belum tercapai. Hal ini baru dapat diketahui pencapaian pada akhir tahun. Analisa dan evaluasi atas capaian kinerja secara komprehensif digunakan sebagai pijakan untuk melakukan perbaikan pelayanan dan mendukung tercapainya good governance pada masa mendatang. Berkenaan dengan itu, LKj Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2023 ini, dapat menjadi masukan dan saran evaluasi agar kinerja kedepan menjadi lebih produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya.

Terima kasih

KEPALA DINAS,

Drs. SUKARTI
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. 196502101993031014

IKHTISAR EKSEKUTIF

Pelaporan kinerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melalui penyusunan Laporan Kinerja (LKj) ini menjadi salah satu upaya yang dilakukan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang baik. Proses penilaian yang terukur ini menjadi bagian dari skema pembelajaran bagi organisasi Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk terus meningkatkan kapasitas kelembagaan sehingga kinerjanya bisa terus ditingkatkan.

LKj Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2022 ini merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan LKj dilakukan dengan mendasarkan pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 di mana pelaporan capaian kinerja organisasi disusun secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Analisa dan bukti-bukti pendukung pencapaian kinerja menjadi bagian dalam penyusunan LKj ini, untuk menjawab pertanyaan sejauh mana sasaran pembangunan yang ditunjukkan dengan keberhasilan pencapaian indikator kinerja utama (IKU) yang telah dicanangkan pada Tahun 2023 telah berhasil dicapai.

Rata-rata capaian IKU memenuhi target. IKU yang kinerjanya mencapai 100% atau lebih dari target yang ditetapkan untuk Tahun 2023 yaitu : *Indeks Pemberdayaan Gender (IDG),* dari taget 50,78 capaian untuk Tahun 2023 sebesar 55,40. Data ini bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2023. *Indikator Prosentase kekerasan terhadap perempuan, Prosentase kekerasan terhadap anak memang tidak mencapai target yang ditetapkan, realisasi berada dibawah target. Namun demikian ini artinya bahwa tingkat kekerasan mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Sedangkan indikator Persentase capaian kinerja program perangkat daerah* telah mencapai target 100 persen. Dan indikator kinerja sasaran yang lainnya yang realisasinya mencapai target bahkan lebih yaitu *Prosentase PPKS yang ditangani dan diberi bantuan sosial* sebesar 56,60 persen dari target 43,43 persen dan *Indiaktor Prosenatse Korban bencana alam dan social yang ditangani* mencapai 100 persen.

Evaluasi atas data-data pendukung dan permasalahan atas setiap sasaran menunjukkan beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian bagi Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ke depan. Pertama, walaupun beberapa IKU telah mencapai target yang sangat baik, masih terdapat beberapa persoalan-persoalan di masyarakat yang belum sepenuhnya bisa dijawab dengan baik. Tantangan ini terlihat nampak dalam kondisi terkait dengan masih tingginya angka kekerasan terhadap perempuan dan anak dan pendataan PPKS yang masih belum akurat.

Hasil evaluasi capaian kinerja ini juga penting dipergunakan sebagai pijakan bagi Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di lingkungan pemerintah Kabupaten Luwu Timur dalam perbaikan pelayanan publik di tahun yang akan datang.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ..... **ii**
IKHTISAR EKSEKUTIF ..... **iii**
DAFTAR ISI ..... **vi**
BAB I. Pendahuluan **1**
1.1. Latar Belakang 2
1.2. Maksud dan Tujuan 2
1.3. Gambaran Umum Organisasi 2
1.4. Isu Strategis 3
1.5. Struktur Organisasi 4
1.6. Komposisi SDM Organisasi 6

BAB II. Perencanaan Kinerja **8**
2.1. Rencana Strategis 8
2.2. Tujuan Strategis 8
2.3. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah 8
2.4. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Sasaran 9
2.5. Perjanjian Kinerja 10
2.6. Indikator Kinerja Utama 10
2.7. Program dan Kegiatan Tahun 2023 12

BAB III. Akuntabilitas Kinerja **19**
3.1. Capaian Indikator Kinerja Utama dan Realisasi Kinerja Tahun 2023 21
3.2. Analisis Capaian Kinerja 27
3.3. Realisasi Anggaran 32

BAB IV. Penutup **37**

Daftar Tabel

Tabel 1	Jumlah Pegawai Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan pada Dinas Sosial P3A Kab. Luwu Timur ……	6
Tabel 2	Jumlah Pejabat Struktural/Eselon berdasarkan Kualifikasi Pendidikan dan Jenis Kelamin, Pada Kantor Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ……	6
Tabel 3	Jumlah Pejabat Fungsional berdasarkan Kualifikasi Pendidikan dan Jenis Kelamin, Pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ……	7
Tabel 4	Tujuan dan Sasaran Kinerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ……	8
Tabel 5	Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ……..	9
Tabel 6	Perjanjian Kinerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ……	10
Tabel 7	Iindikator Kinerja Utama (IKU) …….	11
Tabel 8	Program dan Kegiatan Tahun 2023 Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak	12
Tabel 9	Jumlah dan Prosentase Penduduk Miskin di Kabupaten Luwu Timur, 2017-2022 ……..	19
Tabel 10	Data PMKS Yang telah Ditangani sampai dengan TW IV Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ……..	20
Tabel 11	Alokasi Anggaran Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023 ……...	20
Tabel 12	Skala Nilai Peringkat Kinerja	21
Tabel 13	Realisasi Kinerja Tahun 2023 (Triwulan IV) Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Luwu Timur ……	22
Tabel 14	Penjabaran dan Analisis Pencapaian Kinerja ……...	27
Tabel 15	Realisasi Anggaran TW IV Tahun 2023 ……	32

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Penilaian dan pelaporan kinerja pemerintah daerah menjadi salah satu kunci untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, efisien dan efektif. Upaya ini juga selaras dengan tujuan perbaikan pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Untuk itu, pelaksanaan otonomi daerah perlu mendapatkan dorongan yang lebih besar dari berbagai elemen masyarakat, termasuk dalam pengembangan akuntabilitas melalui penyusunan dan pelaporan kinerja pemerintah daerah.

Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan LKj dilakukan dengan berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, di mana pelaporan capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Proses penyusunan LKj dilakukan pada setiap akhir tahun anggaran bagi setiap instansi untuk mengukur pencapaian target kinerja yang sudah ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja. Pengukuran pencapaian target kinerja ini dilakukan dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja setiap instansi pemerintah, yang dalam hal ini adalah Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

LKj menjadi dokumen laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggung-jawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. Disinilah esensi dari prinsip akuntabilitas sebagai pijakan bagi instansi pemerintah ditegakkan dan diwujudkan.

Mengacu kepada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, LKj tingkat OPD disampaikan kepada Gubernur/Bupati/Walikota selambat-lambatnya dua bulan setelah tahun anggaran berakhir.

1.2. MAKSUD DAN TUJUAN

LKj Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah daerah selama kurun waktu 2 (dua) triwulan dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. Penyusunan LKj juga menjadi alat kendali untuk mendorong peningkatan kinerja setiap unit organisasi.

Selain itu, LKj menjadi salah satu alat untuk mendapatkan masukan stakeholders demi perbaikan kinerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Identifikasi keberhasilan, permasalahan dan solusi yang tertuang dalam LKj, menjadi sumber untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang. Dengan pendekatan ini, LKj sebagai proses evaluasi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perbaikan yang berkelanjutan di pemerintah untuk meningkatkan kinerja pemerintahan melalui perbaikan pelayanan publik.

1.3. GAMBARAN UMUM ORGANISASI

Mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur menindaklanjuti dengan terbitnya Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 103) dimana terbentuk dinas teknis yang menangani khusus untuk Bidang Sosial dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yaitu Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Luwu Timur mempunyai tugas menurunkan angka populasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PPKS), Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Pengarusutamaan Gender pada 11 kecamatan. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai fungsi :

a. Perumusan kebijakan teknis dibidang rehabilitsi dan pemberdayaan sosial
b. Perumusan kebijakan teknis dibidang perlindungan dan jaminan sosial
c. Perumusan kebijakan dibidang kesetaraan gender, perlindungan perempuan dan anak.

Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, artinya kedepan tantangan begitu berat dan permasalahan semakin kompleks sehingga keberadaan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dapat menjawab tantangan dan dapat memberikan solusi terhadap permasalahan-permasalahan yang ada di daerah ini sehingga dapat mendorong percepatan pembangunan dan dapat memajukan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Luwu Timur.

1.4. ISU STRATEGIS

Isu strategis yang dihadapai Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah, yang pertama permasalahan sosial yang berkembang searah dengan pertumbuhan penduduk mengakibatkan bertambahnya penduduk miskin terbatasnya lapangan kerja yang mengakibatkan dampak kehidupan berada dibawah garis kemiskinan, kedua masih sering terjadi kasus tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak, sehingga perlu penanganan yang komplek bagi semua stakeholder agar permasalahan kesejahteraan sosial dan kasus tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak dapat ditangani.

Kelompok masyarakat seperti : lanjut usia terlantar, penyandang disabilitas, fakir miskin, anak terlantar, korban bencana alam/sosial, orang gangguan jiwa, dan tuna sosial merupakan bagian dari masyarakat yang tidak terpisahkan yang perlu mendapat perhatian khusus karena mereka memiliki berbagai keterbatasan sehingga seringkali mereka tertinggal atau terabaikan dalam proses pembangunan yang berakibat kurang dapat menikmati hasil pembangunan dan menjadikan mereka tetap menjadi orang miskin.

Masyarakat yang tertinggal dalam hal proses pembangunan disebut dengan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yaitu seseorang, keluarga atau kelompok masyarakat yang oleh karena sesuatu hambatan, kesulitan atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, dan karena itu tidak dapat menjalin hubungan dengan serasi dan kreatif dengan lingkungannya sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya (jasmani, rohani dan sosial) secara memadai dan wajar. Hambatan kesulitan dan gangguan tersebut dapat berupa kemiskinan, ketelantaran, kecacatan, ketunaan sosial, keterpencilan, dan korban bencana, korban tindak kekerasan, ekploitasi dan diskriminasi.

Dalam hal pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, masih banyaknya tindak kekerasan, pelecehan, eksploitasi dan diskriminasi terhadap perempuan dan anak yang salah satu penyebabnya adalah faktor sosial dan ekonomi dan pengarusutamaan gender.

Masyarakat yang termasuk dalam Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial cenderung semakin meningkat yang berdampak sangat komplek dan memerlukan penanganan khusus apalgi pada masa Pandemi Covid sekarang ini yang masih berlanjut. Untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi permasalahan tersebut perlu pendataan yang akurat, terpercaya.

Berdasarkan hal tersebut diatas, Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Luwu Timur sebagai salah satu stakeholder yang menangani permasalahan sosial dan perlindungan perempuan dan anak, menetapkan strategi, kebijakan, program dan kegiatan untuk menangani masalah kesejahteraan sosial. Oleh sebab itu, uraian berikut ini menjelaskan beberapa aspek yang menjelaskan perencanaan strategis yang didalamnya mencakup langkah-langkah mencapai tujuan dan sasaran serta perumusan strategis mencakup kebijaksanaan program dan kegiatan.

1.5. STRUKTUR ORGANISASI

Dinas Sosial Permberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Luwu Timur dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 58 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan fungsi, serta Tata Kerja Pada dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak. Susunan organisasi perangkat daerah adalah sebagai berikut **:**

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat, yang terdiri dari :
   a. Sub Bagian Perencanaan dan Kepegawaian;
   b. Sub Bagian Umum dan Keuangan
3. Bidang Rehabilitasi dan Pemberdayaan Sosial, terdiri dari Kelompok jabatan Fungsional
4. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional
5. Bidang Kesetaraan Gender,Perlindungan Perempuan dan Anak, terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional
6. Kelompok Jabatan Fungsional

Gambar 1.

Struktur Organisasi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Luwu Timur

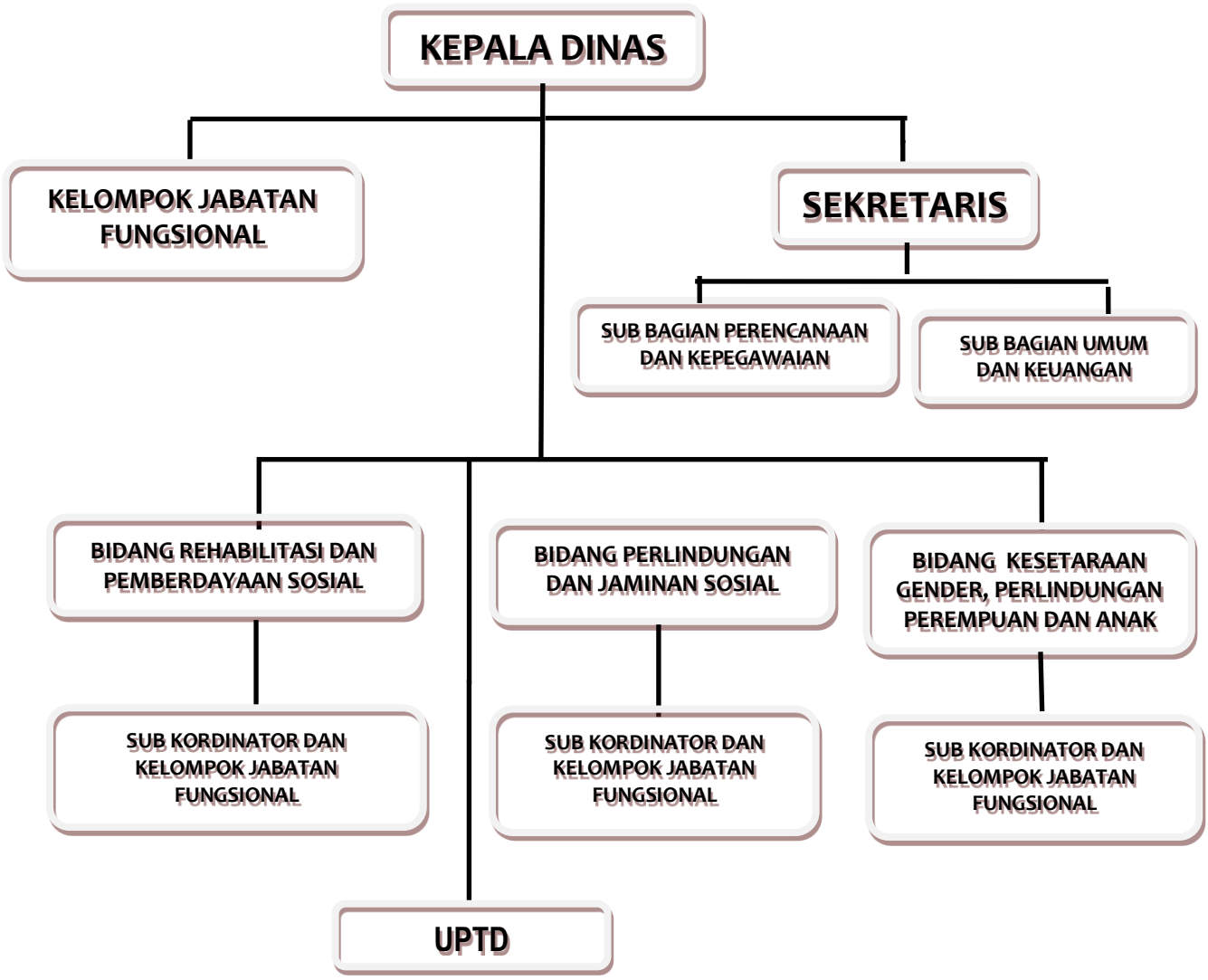

Sumber : Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 58 Tahun 2021

1.6. KOMPOSISI SDM ORGANISASI

Tabel 1

Jumlah Pegawai Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan pada Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023

No	Golongan	Jumlah Pegawai Kualifikasi Pendidikan												
		S3/S2		S1/DIV		D1-D3		SLTA/ Sederajat		SMP /Sederajat		SD /Sederajat		Total
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	
1	IV	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
2	III	-	-	3	10	-	-	-	-	-	-	-	-	13
3	II	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	2
4	CPNSD	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	3
5	Honorer	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
6	Upah Jasa	-	-	4	16	-	1	20	6	-	1	-	-	48

Sumber : Bagian Kepegawaian Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Tabel 2

Jumlah Pejabat Struktural/Eselon berdasarkan Kualifikasi Pendidikan dan Jenis Kelamin, Pada Kantor Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023

No	Pejabat Struktural /Eselon	Jumlah Pegawai Kualifikasi Pendidikan												
		S3/S2		S1/DIV		D1-D3		SLTA/Sederajat		SMP/Sederajat		SD/Sederajat		Total
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	
1	IIa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
2	IIb	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
3	IIIa	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
4	IIIb	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	3
5	IVa	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	3
6	IVb	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0

Sumber : Bagian Kepegawaian Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Tabel 3

Jumlah Pejabat Fungsional berdasarkan Kualifikasi Pendidikan dan Jenis Kelamin, Pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023

No	Pejabat Fungsional	Jumlah Pegawai Kualifikasi Pendidikan												
		S3/S2		S1/DIV		D1-D3		SLTA/ Sederajat		SMP/ Sederajat		SD/ Sederajat		Total
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	
1	Pekerja Sosial (Peksos) Ahli Muda Pertama	-		1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2
2	Analisis Kebijakan	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	3

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

2.1. RENCANA STRATEGIS

Rencana Strategis Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Luwu Timur adalah dokumen perencanaan disusun untuk menjamin adanya konsistensi perencanaan dan pemilihan program dan kegiatan prioritas 5 (lima) tahun sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang di dalamnya dituangkan kajian strategis tentang tujuan, sasaran, kebijakan dan program yang akan dilakukan oleh Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai penjabaran Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih yaitu ***"LUWU TIMUR YANG BERKELANJUTAN DAN LEBIH MAJU BERLANDAS NILAI AGAMA DAN BUDAYA"***

Kajian stategis tersebut harus memperhatikan lingkungan eksternal dan internal yang ada di lingkungan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta dilengkapi dengan hasil evaluasi RENSTRA periode sebelumnya.

2.2. TUJUAN STRATEGIS

Mengacu kepada misi yang telah ditetapkan, maka tujuan yang hendak dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu 5 tahun adalah "Meningkatkan Kesejahteraan Sosial dan Kualitas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak"

2.3. TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH

Tabel. 4. Tujuan dan Sasaran Kinerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

NO	TUJUAN	SASARAN
1	Meningkatkan Kesejahteraan Sosial dan Kualitas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	➢ Meningkatnya kesejahteraan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS
		➢ Meningkatnya pemberdayaan perempuan
		➢ Menurunnya kekerasan terhadap perempuan dan anak
		➢ Terpeliharannya ketahanan bencana alam dan sosial
2	Meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan layanan urusan perangkat daerah	➢ Meningkatnya kualitas dan pencapaian kinerja penyelenggaraan urusan perangkat daerah

2.4. SASARAN STRATEGIS DAN INDIKATOR KINERJA SASARAN

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh organisasi dalam jangka waktu tertentu. Berikut disajikan sasaran strategis Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Luwu Timur periode tahun 2021 - 2026 :

Tabel 5

Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

TUJUAN :	***Meningkatkan Kesejahteraan Sosial dan Kualitas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak***
Indikator kinerja	*Prosentase fakir miskin terhadap total penduduk miskin*
Sasaran 1 :	**Meningkatnya kesejahteraan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)**
Indikator kinerja:	*Prosentase PPKS yang ditangani dan diberi bantuan sosial*
Sasaran 2:	**Meningkatnya pemberdayaan perempuan**
Indikator kinerja	*Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)*
Sasaran 3:	**Menurunnya kekerasan terhadap perempuan dan anak**
Indikator Kinerja	*Prosentase kekerasan terhadap perempuan*
	Prosentase kekerasan terhadap anak
Sasaran 4	**Terpeliharannya ketahanan bencana alam dan sosial**
Indikator Kinerja	*Prosentase korban bencana alam dan sosial yang ditangani*
TUJUAN	***Meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan layanan urusan perangkat daerah***
Sasaran 5	**Meningkatnya kualitas dan pencapaian kinerja penyelenggaraan urusan perangkat daerah**
Indikator Kinerja	*Persentase capaian kinerja program perangkat daerah*

2.5. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen pernyataan/kesepakatan antara atasan dan bawahan untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan satu instansi. Dokumen ini memuat sasaran strategis, indikator kinerja dan target kinerja beserta program dan anggaran. Penyusunan PK 2023 dilakukan dengan mengacu kepada RENSTRA, RENCANA KERJA (RENJA) 2023, IKU dan APBD.

Perjanjian Kinerja tahun 2023 Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 6
Perjanjian Kinerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2023

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya kesejahteraan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Prosentase PPKS yang ditangani dan diberi bantuan sosial	43,43 %
2	Meningkatnya pemberdayaan perempuan	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	50,78
3	Menurunnya kekerasan terhadap perempuan dan anak	Prosentase kekerasan terhadap perempuan	0,3 %
		Prosentase kekerasan terhadap anak	0,017%
4	Terpeliharannya ketahanan bencana alam dan sosial	Prosentase korban bencana alam dan sosial yang ditangani	100%
5	Meningkatnya kualitas dan pencapaian kinerja penyelenggaraan urusan perangkat daerah	Persentase capaian kinerja program perangkat daerah	100%

2.6. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan dalam mencapai tujuan. Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Luwu Timur menetapkan IKU sebagai berikut :

Tabel 7

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

NO	SASARAN RENSTRA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SUMBER DATA/FORMULA	PENANGGUNG JAWAB
1	Meningkatnya kesejahteraan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Prosentase PPKS yang ditangani dan diberi bantuan sosial	Jumlah PPKS yang ditangani dan diberi bantuan sosial/Jumlah PPKS yang ada) x 100%	- Bidang Rehabilitasi dan Pemberdayaan Sosial - Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial
2	Meningkatnya pemberdayaan perempuan	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Nilai IDG	Bidang Kesetaraan Gender, Perlindungan Perempuan dan Anak
3	Menurunnya kekerasan terhadap Perempuan dan Anak	Prosentase kekerasan terhadap Perempuan	Jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan yang ditangani secara komperhensif/Jumlah rumah tangga) x 100%	
		Prosentase kekerasan terhadap Anak	Jumlah kasus kekerasan terhadap anak yang ditangani secara komperhensif/Jumlah rumah tangga) x 100%	
4	Terpeliharannya ketahanan bencana alam dan sosial	Prosentase korban bencana alam dan sosial yang ditangani	Jumlah korban bencana alam yang ditangani / Jumlah korban bencana alam keseluruhan x 100%	Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial

2.7. PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2023

Tabel 8
Program dan Kegiatan Tahun 2023
Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak

NO	NAMA PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET KINER JA	PAGU ANGGARAN	SASARAN PROGRAM / KEGIATAN	KETERANGAN
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN	**Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar**	**100%**	**3.919.667.1267**		
	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja PD	**Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran & evaluasi tepat waktu**	**100%**	**133.116.500**		
1	Penyusunan dokumen perencanaan PD	Jumlah dokumen perencanaan PD (dokumen)	2 dok	52.861.000	Aparatur	
2	Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA SKPD	jumlah dokuemn RKA SKPD yang disusun tepat waktu (dokumen)	2 dok	7.564.000	Aparatur	
3	Koordinasi dan penyusunan dokumen DPA SKPD	Jumlah Dokumen DPA-PD	2 dok	4.712.000	Aparatur	
4	Evaluasi kinerja Perangkat daerah	Jumlah laporan kinerja perangkat daerah yang disusun tepat waktu (dokumen)	10 dok	67.979.500	Aparatur	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Prosentase rata-rata capaian kinerja administrasi keuangan perangkat daerah**	**100%**	**2.400.052.817**		
5	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang gaji dan tunjangannya terbayarkan (orang)	19 orang	2.318.572.817	Aparatur	
6	Koordinasi dan Penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD	jumlah laporan keuangan perangkat daerah yang disusun tepat waktu (dokumen)	16 dokumen	81.480.000	Aparatur	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat daerah	**prosentase rata-rata capaian kinerja administrasi kepegawaian perangkat daerah**	**100%**	**54.530.000**		
7	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah pegawai yang mengikuti BIMTEK implementasi perundang-undangan (orang)	10 orang	54.530.000	Aparatur	
	Administrasi Umum Perangkat daerah	**prosentase rata-rata capaian kinerja adminitrasi umum perangkat daerah**	**100%**	**680.896.810**		

8	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	jumlah komponen instalasi listrik dan penerangan bangunan gedung kantor yang disediakan (jenis)	7 jenis	5.534.000	Aparatur	
9	Penyediaan bahan logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan(jenis)	1 jenis	50.758.810	Aparatur	
10	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	jumlah kebutuhan barang cetakan ,penggandaan dan jilid untuk meunjang tupoksi (jenis)	5 jenis	14.210.000	Aparatur	
11	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	jumlah bahan bacaan peraturan perundang-undangan yang diadakan (eksamplar)	60 eksamplar	6.540.000	Aparatur	
12	Fasilitasi kunjungan tamu	jumlah tamu yang difasiltasi kunjungannya (orang)	110 orang	7.250.000	Aparatur	
13	Penyelenggaraan Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi keluar daerah	jumlah rapat koordinasi dna konsultasi yang diselenggarakan (kali)	415 orang/ kali	596.604.000	Aparatur	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Prosentase Barang Milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang diadakan**	**100%**	6.000.000		
14	Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau Bangunan Lainnya	jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang diadakan (jenis)	1 jenis	6.000.000	Aparatur	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**prosentase rata rata capaian kinerja penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah**	**100%**	**110.270.000**		
15	Penyediaan Jasa Surat menyurat	jumlah surat keluar dan surat masuk yang diadministrasikan (nomor)	1200 nomor	2.750.000	Aparatur	
16	Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	Jumlah rekening listrik dan air yang terbayarkan (rekening)	48	59.520.000	Aparatur	
17	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah jasa tenaga pelayanan umum kantor yang disediakan (orang)	3 orang	48.000.000	Aparatur	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan daerah	**prosentase barang milik daerah yang dipelihara**	**100%**	**334.801.000**		
18	Penyediaan jasa Pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional	jumlah kendaraan dinas yang dipeihara dan dibayarkan pajaknya (unit)	11 unit	192.100.000	Aparatur	
19	Pemeliharaan Peralatan dan mesin	jumlah peralatan dan mesin lainnya yang	41	30.850.000	Aparatur	

	lainnya	dipelihara (jenis)				
20	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah bangunan gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara (unit)	1 unit	111.851.000	Aparatur	
	URUSAN SOSIAL					
	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	**Prosentase PPKS yang memperoleh bantuan sosial**	**43,93%**	**4.656.912.704**		
	Kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan sosial Daerah Kabupaten	**Prosentase Panti social yang menerima program pemberdayaan social melalui kelompok usaha bersama (KUBE) atau kelompok social ekonomi sejenis lainnya**	**20 persen**	**4.656.912.704**		
21	Peningkatan kemampuan potensi sumber kesejahteraan kelembagaan masyarakat kewenangan kabupaten	Jumlah sumer kesejahtraan sosial masyarakat yang ditingkatkan kompetensinya (kelompok)	55 kelompok	4.656.912.704	Kerlompok Uasa Bersama (KUBE) Fakir miskin	
	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	**Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar,Anak Terlantar,Lanjut Usia Terlantar dan Gelandangan Pengemis yang terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Luar Panti (Indikator SPM)('%)**	***100,00%***	***1.079.879.900***		
22	***Kegiatan Rehabilitasi sosial dasar penyandang Disabilitas, Anak terlantar, Lanjut usia terlantar serta gelandangan pengemis di luar Panti Sosial***	**Prosentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lansia yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar**	**100 persen**	**1.079.879.900**		
23	Penyediaan Permakanan	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar,anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan Gepeng yang Menerima Paket Permakanan Sesuai Standar Gizi	50 orang	855.699.900	Penerima rastra/BPNT, Lansia, disabilitas dan anak panti	Rastra dan Jaminan hidup
	Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang Disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar serta gelandangan pengemis dan masyarakat	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan Gepeng yang mendapatkan Bimbingan Fisik, Mental dan Sosial sesuai Standar di Keluarga, Masyarakat, Dinas Sosail, Rumah Singgah/Shelter dan/atau	100 orang	193.155.000	Penyandang penyakit sosial/PSK dan ODGJ	penyndang penyakit sosial dan anak berhadapan hukum

		Pusat Kesejahteraan Sosial				
24	Pemberian bimbingan fisik, mental , spiritual dan sosial	Jumlah bimbingan fisik, mental dan sporotual yang dilaksanakan	2 kali	31.025.000	Anak putus sekolah	Pelatihan kerja di Balai Latihan Maros
	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	**Prosentase Jumlah warga negara korban bencana kab/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial ('%)**	**100,00%**	***415.836.200***		
	Pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah kabupaten	**Jumlah Data Penyandang Disabilitas Terlantar,Anak Terlantar,Lanjut Usia Terlantar dan Gepeng yang masuk dalam Data Terpadu FM dan OTM**	**60 orang**	**415.836.200**		
25	Pendataan fakir miskin cakupan daerah kabupaten	Jumlah keluarga miskin yang didata (KK)	26817 kk	157.538.100,00	Pendataan PPKS	pendataan
26	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan	Jumlah keluarga miskin yang difasilitasi bantuan sosial PKH (KK)	9000 kk	258.298.100	Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan	PKH
	PROGRAM PENAGANAN BENCANA	**Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial yang terpenuhi Kebutuhan Dasarnya pada saat dan setelah Tanggap Darurat Bencana Daerah Kabupaten/Kota ('%)**	**100%**	***286.472.100***		
	Perlindungan sosial korban bencana alam dan sosial	**Prosentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat tanggap darurat**	**100%**	**286.472.100**		
27	Penyediaan Makanan	Jumlah korban bencana yang menerima bantuan social selama masa tanggap darurat dalam 1 tahun	250 kk	286.472.100	Korban bencana alam/sosial	PSKB
	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	**Prosentase Taman Makam Pahlawan yang dipelihara**	**100%**	**300.240.000**		
	Pemeliharaan Taman makam Pahlawan Nasional	**Jumlah Taman Makam Pahlawan yang dipelihara (unit)**	**3 unit**	**300.240.000**		
28	Pemeliharaan Taman makam Pahlawan Nasional	Jumlah Taman Makam Pahlawan yang dipelihara (unit)	3 unit	300.240.000	TMP	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK					

	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	**Prosentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah**	**74,69**	***349.124.384***		
		Prosentase partisipasi perempuan di lembaga swasta	**25,31**			
	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Daerah Kabupaten	**Jumlah prasarat PUG yang terpenuhi**	**7 dokumen**	**156.753.184**		
29	Kordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan PUG kewenangan Kabupaten	Jumlah SKPD yang memenuhi 7 prasyarat PUG (OPD)	41 skpd	156.753.184	PUG	PUG
	Pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial, ekonomi pada Organisasi kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten	**Jumlah kursi di DPRD yang di duduki perempuan**	**3 kursi**	**192.371.200**		
30	Sosialisasi peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial da ekonomi	Jumlah perempuan yang mengikuti sosialisasi dibidang politik, hukum sosial dan ekonomi (orang)	114 orang	86.384.100	Organisasi perempuan	Pembinaan organisasi perempuan
31	Advokasi kebijakan dan pendampingan peningkatan partisipasi perempuan dalam bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi	Jumlah partisipasi perempuan dalam bidang hukum, politik, sosial dan ekonomi (kelompok)	41 kelompok	105.987.100	Darmawanita Luwu timur	Darmawanita
	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	**Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih didalam unit pelayanan terpadu**	**81,82%**	***1.090.453.107***		
	Penyediaan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan kordinasi kewenangan kabupaten	**Jumlah korban yang mendapatkan layanan bantuan hukum**	**13 orang**	**783.204.051**		
32	Penyediaan layanan pengaduan masyarakat bagi perempuan korban kekerasan kewenangan kabupaten	Jumlah masyarakat perempuan yang diberikan penyediaan layanan atas tindak kekerasan (orang)	40 orang	783.204.051	Perempuan korban kekerasan rumah tangga/KDRT	P2TP2A

	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah pengaduan / laporan yang ditindaklanjuti oleh unit pelayanan terpaduh**	**13 kasus**	**307.249.056**		
33	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah masyarakat/perempuan yang mengikuti rapat kordinasi dan sosialisasi pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak (orang)	60 orang	307.249.056		
	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	**Ratio layanan pembelajaran keluarga**	**0,14**	***94.371.526***		
	Peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan Hak anak tingkat daerah kabupaten	**Jumlah masyarakat yang diberiakan konseling kualitas keluarga (orang)**	**50 orang**	**94.371.526**		
34	Pengembangan kegiatan masyarakat untuk peningkatan kualitas kluarga kewenangan kabupaten	Jumlah masyarakat yang diberiakan konseling kualitas keluarga (orang)	50 orang	94.371.526	Keluarga pra sejahtera	ketahanan keluarga
	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK/PROFIL GENDER	**Prosentase Ketersediaan Data dan Informasi Gender dan Anak di Tk. Kab/Kota**	**100%**	***40.775.100***		
	Pengumpulan, pengolahan analisis dan penyajian data gender dan anak dalam kelembagaan data tingkat daerah kabupaten	**Jumlah data gender yang diolah (dokumen)**	**1 dokumen**	**40.775.100**		
35	Penyediaan data Gender dan anak di kewenangan kabupaten	Jumlah profil gender dan anak yang disusun (dokumen)	1 dokumen	40.775.100	Profil gender	profil gender
	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK	**Prosentase indikator KLA yang terpenuhi**	**100%**	***296.148.052***		
	Pelembagan PHA pada lembaga pemerintah dan dunia usaha kewenangan kabupaten	**Jumlah pendampingan pemenuhan hak atas anak (kali)**	**1 kali**	**169.223.052**		
36	Advokasi kebijakan dan pendampingan pemenuhan hak anak pada lembaga pemerintah, non pemerintah, media dan	Jumlah pendampingan pemenuhan hak atas anak (kali)	1 kali	169.223.052	Kabupaten Layak Anak	KLA

	dunia usaha kewenangan kabupaten					
37	Penguatan jejering antar penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak tingkat daerah kabupaten	Jumlah lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak tingkat kabupaten (lembaga)	1 lembaga	126.925.000	Forum anak	jejaring
	JUMLAH			**12.329.880.200**		

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

Pembangunan Kesejahteraan Sosial di Indonesia telah menunjukkan banyak kemajuan terutama bagi masyarakat yang kurang beruntung dan rentan yang lebih dikenal dengan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dan masyarakat miskin yang menjadi kelompok sasaran pelayanan sosial. Pembangunan Kesejahteraan Sosial merupakan bagian dari pembangunan nasional yang bertujuan untuk meningkatkan Kesejahteraan Sosial individu, kelompok dan masyarakat. Memperhatikan permasalahan sosial yang sedang berkembang pada akhir-akhir ini mempunyai kecenderungan perkembangan yang searah dengan pertumbuhan penduduk sebagai akibat dari ketidak mampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka secara layak.

Peranan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Luwu Timur sangat penting keberadaanya, sinergi dengan pembangunan pusat dan daerah dalam rangka perluasan jangkauan pelayanan kesejahteraan sosial yang memerlukan SDM berkualitas. Berdasarkan pada amanah yang termaksud dalam Pembukaan UUD 1945 bahwa Pemerintah tidak bisa lepas tangan untuk menangani perlindungan bagi warga negaranya, mewujudkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia.

Berbagai upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah dalam menangani perlindungan sosial dan kesejahteraan social dalam menurunkan angka kemiskinan, namun perlu disadari bahwa pemerintah memiliki keterbatasan dalam menangani permasalahan tersebut, sehingga penangannya perlu dilakukan secara bertahap dan terencana melalui pelaksanaan dekonsentrasi dan desentralisasi serta mendorong peran aktif masyarakat dan menjalin kemitraan dengan swasta, apalagi wabah Covid 19 yang berdampak pada penambahan daftar baru jenis PPKS terutama orang miskin dan Perempuan Rawan Sosial.
Angka kemiskinan dari tahun 2017 sampai dengan 2021 mengalami kenaikan seperti dilihat pada gambar diagram berikut ini :

Tabel 9

Jumlah dan Prosentase Penduduk Miskin di Kabupaten Luwu Timur, 2017-2022

Tahun	Jumlah penduduk Miskin (000 jiwa)	Persentase Penduduk Miskin (%)
2017	21.94	7.66
2018	21.15	7.23
2019	20.83	6.98
2020	20.82	6.85
2021	20.99	6,94
2022	20,89	6,81

Sumber : BPS Kab. Luwu Timur

Data tentang PPKS dari suatu daerah dengan daerah lainnya akan berbeda baik dari jenis maupun kuantitasnya, hal ini didasari atas komitmen bersama antara pemerintah dan stakeholder disekelilingnya untuk masing-masing memanfaatkan perannya dalam menangani masalah kesejahteraan sosial. Sampai dengan tahun 2023 di Kabupaten Luwu Timur telah terdata sebanyak 8 jenis PPKS, dari 26 jenis yang ditetapkan oleh Pemerintah (Kementrian Sosial RI) yang ditangani langsung oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Luwu Timur. Adapun jenis PPKS tersebut sebagaimana dapat dilihat pada table berikut :

Tabel 10
Data PPKS Yang telah Ditangani
Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023

NO	JENIS PPKS	JUMLAH	
1	Anak Terlantar	5	Orang
2	Lanjut Usia Terlantar	30	Orang
3	Korban Bencana Alam	327	Orang
4	Keluarga Miskin	17085	Kpm
5	Penyandang Disabilitas	20	Orang
6	Korban Kekerasan Terhadap Perempuan	15	Orang
7	Korban Kekerasan Terhadap Anak	1	Orang
8	Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus	1	Orang
9	Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum	3	Orang

Berdasarkan data PPKS tersebut maka pada Tahun 2023 Pemerintah Kabupaten Luwu Timur telah mengalokasikan anggaran Pada Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk 11 Program, 20 Kegiatan dan 37 Sub Kegiatan melalui APBD Kabupaten Luwu Timur sebagaimana dapat dilihat pada table berikut ini :

Tabel 11
Alokasi Anggaran Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023

NO	JENIS BELANJA	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI	%
		Rp	Rp	
1	**BELANJA OPERASI**	**12.167.681.370**	**11.844.860.818**	**97,36**
	Belanja Pegawai	2.373.052.817	2.306.821.261	**97,21**
	Belanja Barang dan Jasa	5.914.828.528	5.658.239.557	**95,66**
	Belanja Hibah	500.000.000	500.000.000	**100,00**
	Belanja Bantuan Sosial	3.379.800.025	3.379.800.000	**100,00**
2	**BELANJA MODAL**	**162.198.830**	**159.570.100**	**98,38**
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	156.198.830	153.570.100	**98,32**
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	6.000.000	6.000.000	**100,00**
	TOTAL BELANJA	**12.329.880.200**	**12.004.430.918**	**97,36**

Akuntabilitas adalah alat yang digunakan untuk mengukur sejauh mana sebuah instansi pemerintah telah memenuhi tugas dan mandatnya dalam memenuhi pelayan publik yang langsung bisa dirasakan hasilnya oleh masyarakat. Dalam hal ini laporan kinerja instansi pemerintah merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instnsi pemerintah atas penggunaan anggaran.

Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai dari hasil analisis terhadap pengukuran kinerja sebagaimana diatur dalam Permenpan No. 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Sedangkan untuk skala penilaian terhadap kinerja pemerintah, menggunakan pijakan Permendagri No. 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dengan kriteria sbagai berikut :

Tabel 12
Skala Nilai peringkat Kinerja

NO	INTERVAL NILAI REALISASI KINEJA	KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA	KODE
1	91 <	Sangat Tinggi	ST
2	76 < 90	Tinggi	T
3	66 < 75	Sedang	S
4	51 < 65	Rendah	R
5	< 50	Sangat rendah	SR

3.1. CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DAN REALISASI KINERJA TAHUN 2023

Adapun tingkat capaian kinerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 13
Realisasi Kinerja Tahun 2023 Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Luwu Timur

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
Meningkatnya kesejahteraan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Prosentase PPKS yang ditangani dan diberi bantuan sosial	43,43	56,60	130,32
Meningkatnya pemberdayaan perempuan	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	50,78	55,40	109,10
Menurunnya kekerasan terhadap perempuan dan anak	Prosentase kekerasan terhadap Perempuan	0,3	0,01	33,3
	Prosentase kekerasan terhadap anak	0,017	0,00	0,00
Terpeliharanya Ketahanan Bencana Alam dan sosial	Prosentase korban bencana alam dan sosial yang ditangani	100	100	100
Meningkatnya kualitas dan pencapaian kinerja penyelenggaraan urusan perangkat daerah	Persentase capaian kinerja program perangkat daerah	100	100	100

Mengenai capaian indikator kinerja utama Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023 dapat dijelaskan secara rinci sebagai berikut :

Nilai Capaian Sasaran 1 : **Meningkatnya kesejahteraan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)** dengan Indikator : Prosentase PPKS yang ditangani dan diberi bantuan sosial, diperoleh melalui *Jumlah PPKS yang ditangani dan diberi bantuan sosial/Jumlah PPKS yang ada) x 100%* atau perbandingan jumlah PPKS yang ditangani sebanyak 16.333 orang dengan jumlah PPKS yang ada sebanyak 28.860 orang dikalikan 100 persen, sehingga capaian sasaran 1 mencapai 56,60 %, sementara target yang ditetapkan yaitu 43,43. Pencapaian target yang melebihi target yang ditetapkan ini disebabkan meningkatnya data PPKS yang ada terutama pada jenis PPKS Fakir miskin

yang menerima bantuan sosial berupa Bantuan Langsung Non Tunai.

Sasaran Utama Urusan Sosial adalah **Meningkatnya Kesejahteraan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)** yang didukung dengan program Pemberdayaan Sosial, Rehabilitasi Sosial dan Perlindungan Jaminan Sosial melalui beberapa Kegiatan dan Sub Kegiatan dengan capaian kinerja program sebagai berikut :

a. Program Pemberdayaan Sosial yang terdiri dari satu kegiatan dan satu sub kegiatan untuk Tahun 2023 capaian kinerja 100 % dengan realisasi anggaran 99,30 % atau sebesar Rp. 4.624.457.362,-.

   Agar terciptanya usaha kesejahteraan sosial, jumlah Kelompok Usaha Bersama orang miskin yang mendapatkan bantuan usaha sebanyak 105 kelompok yang tersebar pada 11 kecamatan. Bentuk bantuan usaha yang diberikan adalah bantuan tunai langsung kepada kelompok yang disalurkan melalui rekening kelompok pada Bank Rakyat Indonesia.

b. Program Rehabilitasi Sosial yang terdiri dari satu kegiatan dan tiga sub kegiatan capaian kinerja Tahun 2023 masih 100 % dengan realisasi anggaran 97,97 % atau sebesar Rp.1.057.975.900,-

   Kegiatan yang dilaksanakan adalah pemberian jaminan hidup bagi Lansia sebanyak 30 dan Disabilitas 20 orang yang tersebar pada 11 kecamatan di Kabupaten Luwu Timur serta pemberian pelatihan kerja di balai Kerja Maros bagi anak terlantar atau putus sekolah sebanyak 10 orang.

c. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial dengan satu kegiatan dan dua sub kegiatan untuk Tahun 2023 capaian kinerja 100 % dan realisasi anggaran 98,66 % atau Rp.410.277.100,-. Sub Kegiatan yang dilaksanakan adalah pendataan orang miskin melalui aplikasi Data Terpadu Kesejahteraan social (DTKS) dengan jumlah DTKS sebanyak 149.991 jiwa atau 51.257 KK. Dan kegiatan kedua adalah Fasilitasi Pemberian bantuan Kesejahteraan social Keluarga Harapan (PKH) dengan jumlah KK yang didampingi sebanyak 9.145 KK.

Anggaran yang disediakan untuk mencapai ***Sasaran 1*** ini adalah sebesar Rp.6.152.628.804,- dengan realisasi serapan anggaran sebesar Rp.6.092.710.362,- atau 99,30 %

Nilai Capaian Sasaran 2 : Meningkatnya pemberdayaan perempuan, memiliki 1 indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur capaian kinerja untuk mencapai tujuan yaitu : Indikator : Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) diperoleh berdasarkan data statistik

Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Luwu Timur. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kabupaten Luwu Timur pada skor 55,40. Meningkat dibanding tahun 2021 yaitu 54,09.

Hasil pembinaan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, diindikasikan melalui beberapa capaian diantaranya : 41 SKPD di Kabupaten Luwu Timur telah melaksanakan anggaran yang Responsif Gender.

Pada Tahun 2023 jumlah keterwakilan Perempuan di legislatif yaitu 10 % (3 orang) Untuk mendorong keterwakilan perempuan di lembaga legislatif maka dilakukan penguatan kapasitas dengan sosialisasi dibidang politik, hukum dan sosial bagi organisasi perempuan dan tahun 2023 dilaksanakan sosialisasi sebanyak 300 orang.
Sedangkan untuk partisipasi angkatan kerja perempuan sebanyak 202.383 orang, dan prosentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah mencapai 71,75 % atau sebanyak 8.829 orang dan di lembaga swasta sebanyak 2.494 orang atau 28,24 %.
Program yang mendukung sasaran ***Meningkatnya pemberdayaan perempuan*** adalah sebagai berikut dengan capaian program :

- Program Pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan sampai dengan Tahun 2023, capaian kinerja 75,25 % dengan realisasi anggaran sebesar Rp.348.475.586,- atau 99,81%

Anggaran yang disediakan untuk mencapai ***Sasaran 2*** ini adalah sebesar Rp. 349.124.384,- dengan realisasi serapan sebesar Rp. 348.475.586,- atau 99,81%

Nilai Capaian Sasaran 3 : Menurunnya kekerasan terhadap perempuan dan anak, memiliki 2 indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur capaian kinerja untuk mencapai tujuan yaitu : Indikator : Prosentase kekerasan terhadap Perempuan dan Prosentase kekerasan terhadap Anak
Indikator : Prosentase kekerasan terhadap Perempuan diperoleh melalui (Jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan yang ditangani secara komperhensif/Jumlah Rumah Tangga) dikali 100 % sedangkan Prosentase kekerasan terhadap anak diperoleh (Jumlah kasus kekerasan terhadap anak yang ditangani secara komperhensif/Jumlah Anak) dikali 100 %. Jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan yang ditangani sebanyak 8 kasus /dibagi Jumlah rumah tangga sebanyak 95.620 ruta sehingga memperoleh perhitungan sebesar 0,01 persen. Kasus kekerasan terhadap perempuan cukup tinggi. Penyebab utama yang dominan adalah faktor ekonomi dan perselingkuhan. Sedangkan kasus kekerasan terhadap anak yang ditangani sebanyak 0 kasus dengan jumlah anak sebanyak 116.961 sehingga diperoleh hasil perhitungan 0,0 persen. Kasus kekerasan terhadap anak juga cukup tinggi dengan penyebab yang hampir sama dengan kasus kekerasan terhadap perempuan yaitu faktor ekonomi.

Sasaran Utama Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah meningkatnya kualitas hidup perempuan dan anak . Komitmen Pemerintah Kabupaten Luwu Timur dalam sasaran ini cukup tinggi. Hal ini dibuktikan dengan hadirnya Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur tentang Perlindungan terhadap Perempuan Nomor : 53 Tahun 2020. dan hadirnya Peraturan Bupati Luwu Timur No. 57 Tahun 2017 tentang Kebijakan Kabupaten Layak Anak, yang dimaksudkan sebagai upaya mengurangi kesenjangan gender dan menjamin pemenuhan hak dan perlindungan anak di Kabupaten Luwu Timur.

Program yang mendukung sasaran ***Menurunnya kekerasan terhadap perempuan dan anak*** adalah sebagai berikut dengan capaian program :

- Program Perlindungan Perempuan capaian kinerja Tahun 2023 adalah mencapai 100% berupa penanganan kasus kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak dengan realisasi anggaran Rp. 775.711.309 atau 99,04%.
- Program Peningkatan Kualitas Keluarga capaian kinerja Tahun 2023 adalah sebesar 100% dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 83.096.526,- atau sebesar 88,05%.
- Program Pengelolaan Sistem Data Gender capaian kinerja Tahun 2023 adalah 100 % karena kegiatan ini outputnya pada TW 4. Realisasi anggaran untuk Upah Jasa dan pengumpulan data sebesar Rp. 40.775.100,- atau sebesar 100,00 %
- Program Pemenuhan Hak Anak dengan capaian kinerja Tahun 2023 adalah sebesar 100 % dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 168.733.492 atau 99,71 %.

  Anggaran yang disediakan untuk mencapai ***Sasaran 3*** ini adalah sebesar Rp.1.521.747.785,- dengan realisasi serapan anggaran sebesar Rp.1.495.000.643,- atau 98,24 persen

Nilai Capaian Sasaran 4: Terpeliharanya Ketahanan Bencana Alam dan sosial memiliki 1 indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur capaian kinerja untuk mencapai tujuan yaitu : Prosentase korban bencana alam dan sosial yang ditangani.

Indikator : Prosentase korban bencana alam dan sosial yang ditangani diperoleh melalui (Jumlah korban bencana alam dan sosial yang ditangani / Jumlah korban bencana alam sosial seluruhnya x 100%). Jumlah korban bencana alam yang ditangani sebanyak 37 jiwa dibagi Jumlah korban seluruhnya sebanyak 37 jiwa sehingga memperoleh perhitungan sebesar 100 persen.

Program yang mendukung sasaran ***Terpeliharanya Ketahanan Bencana Alam dan sosial*** adalah sebagai berikut dengan capaian program :

- Program Penanganan Bencana capaian kinerja Tahun 2023 adalah mencapai 100% berupa penanganan korban bencana alam berupa Banjir, Longsor dan Kebakaran dengan realisasi anggaran Rp. 251.997.220,- atau 87,97%.

Anggaran yang disediakan untuk mencapai ***Sasaran 4*** ini adalah sebesar Rp 286.472.100,- dengan realisasi serapan anggaran sebesar Rp. 251.997.220,- atau 87,97%.

Nilai Capaian Sasaran 5 : Meningkatnya kualitas dan pencapaian kinerja penyelenggaraan urusan perangkat daerah memiliki 1 indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur capaian kinerja untuk mencapai tujuan yaitu : Persentase capaian kinerja program perangkat daerah***.***

Capaian indikator ***Meningkatnya kualitas dan pencapaian kinerja penyelenggaraan urusan perangkat daerah*** diperoleh dari hasil (Jumlah total capaian program penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten X jumlah kegiatan yang mendukung program penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten) Jumlah total capaian program penunjang 10,8 dikali jumlah kegiatan sebanyak 7 kegiatan sehingga diperoleh capaian 100 %

Program pendukung sasaran ini adalah :

- Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang terdiri dari 7 kegiatan, dan 20 sub kegiatan, sampai akhir Tahun 2023 capaian kinerja sebesar 100% dengan capaian realisasi anggaran 97,56 % atau sebesar Rp. 3.629.003.107,-

Capaian kinerja tinggi karena semua target kinerja kegiatan pendukung berjalan sesuai anggaran kas.

Anggaran yang disediakan untuk mencapai ***Sasaran 5*** ini adalah sebesar Rp.3.719.667.127,- dengan realisasi serapan anggaran sebesar Rp. 3.629.003.107,- atau 97,56 %.

3.2. ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Berikut dijelaskan penjabaran dan analisis pencapaian kinerja berdasarkan sasaran strategis Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Luwu Timur.

SASARAN 1

Sasaran strategis 1 : ***Meningkatnya Kesejahteraan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)*** dengan indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur capaian kinerja untuk mencapai tujuan yaitu Prosentase PPKS yang ditangani dan diberi bantuan sosial sebagaimana dapat dilihat pada table berikut :

Tabel 14
Penjabaran dan Analisis Pencapaian Kinerja

Sasaran 1 : ***Meningkatnya Kesejahteraan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS))***					
Indikator Kinerja	Satuan	Target 2023	Realisasi 2023 (TW4)	Capaian 2023 (TW4)	Realisasi 2022
Prosentase PPKS yang ditangani dan diberi bantuan sosial	Persen	43,43	56,60	130,32	66,56
Prosentase capaian kinerja				130,32%	
Alokasi anggaran untuk sasaran 1 sebesar			Rp 6.152.628.804		
Realisasi anggaran yang terserap pada sasaran 1 sebesar			Rp 6.092.710.362		
Prosentase realisasi anggaran			99,30%		

Dari tabel tersebut diatas dapat dijelaskan bahwa capaian kinerja pada sasaran 1 adalah sebesar 130,32%. Secara perhitungan telah melampau target karena jumlah PPKS yang ditangani bertambah yaitu bertambahnya quota bantuan Tunai Non Pangan (BPNT) dengan realisasi anggaran sebesar Rp 6.092.710.362,- atau 99,30%. Pencapaian sasaran 1 "***Meningkatnya Kesejahteraan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)*** di dukung dengan 2 program yaitu :

- Program Pemberdayaan Sosial dengan kegiatan yang dilaksanakan adalah :
  - Kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota dengan sub kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota berupa kegiatan Pemberian Bantuan Usaha bagi PPKS yaitu Kelompok Usaha Bersama (KUBE)

Fakir miskin sebanyak 1.050 orang atau 105 kelompok dan kegiatan fasilitasi Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) sebanyak 16.333 orang.

- Program Rehabilitasi Sosial dengan kegiatan yang dilaksanakan adalah :
  - Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial dengan 3 sub kegiatan yaitu :
    - Penyediaan Permakanan berupa kegiatan Pemberian Jaminan Hidup bagi PPKS, sebanyak 50 orang yang terdiri dari Lansia terlantar 30 orang, penyandang disabilitas 20 orang. Realisasi Lansia 30 orang dan Disabilitas 20 orang. Ada 3 orang meninggal dunia
    - Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat yang berupa kegiatan Pembinaan dan pemantauan Penyandang Penyakit Sosial, merupakan kegiatan pemantauan terhadap para penyandang penyakit social atau PSK yang ada di wilayah kabupaten Luwu Timur dan penanganan Orang dalam Gangguan Jiwa (ODGJ)..
    - Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial berupa kegiatan pelatihan kerja bagi anak terlantar atau putus sekolah.

SASARAN 2

Sasaran strategis 2 : Meningkatnya pemberdayaan perempuan memiliki 1 indikator kinerja yang dapat dilihat pada table berikut

Sasaran 2 : ***Meningkatnya kualitas hidup perempuan dan anak***					
Indikator Kinerja	Satuan	Target 2023	Realisasi 2023	Capaian 2023	Realisasi 2022
Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Nilai	50,78	55,40	109,10	50,76
Prosentase capaian kinerja				109,10 %	
Alokasi anggaran untuk sasaran 2 sebesar			Rp 349.124.384,-		
Realisasi anggaran yang terserap pada sasaran 2 sebesar			Rp 348.475.586,-		
Prosentase realisasi anggaran			99,81 %		

Dari tabel tersebut diatas dapat dijelaskan bahwa realisasi kinerja pada sasaran 2 adalah 109,10%, dengan realisasi anggaran sebesar Rp 348.475.586,- atau 99,81%. Pencapaian sasaran 2 di dukung dengan 1 program yaitu :

- Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan dengan 2 (dua)

kegiatan yaitu :

- Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota yang dilaksanakan dengan sub kegiatan : Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota
- Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota dengan sub kegiatan Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi dan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi

SASARAN 3

Sasaran strategis 3 : ***Menurunnya kekerasan terhadap perempuan dan anak*** memiliki 2 indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur capaian kinerja untuk mencapai tujuan yaitu Prosentase kekerasan terhadap perempuan dan Perosentase kekerasan terhadap anak sebagaimana dapat dilihat pada table berikut :

Sasaran 3: ***Menurunnya kekerasan terhadap perempuasn dan anak***					
Indikator Kinerja	Satuan	Target 2023	Realisasi 2023	Capaian 2023	2022
Prosentase kekerasan terhadap perempuan	Persen	0,02	0,01	33,3	0,02
Prosentase capaian kinerja				33,3 %	
Prosentase kekerasan terhadap anak	persen	0,017	0,00	0	0,02
Prosentase capaian kinerja				33,3 %	
Alokasi anggaran untuk sasaran 3 sebesar			Rp 1.521.747.785,-		
Realisasi anggaran yang terserap pada sasaran 3 sebesar			Rp 1.495.000.643,-		
Prosentase realisasi anggaran			98,24 %		

Dari tabel tersebut diatas dapat dijelaskan bahwa realisasi kinerja pada sasaran 3 adalah rata-rata 33,3%, dengan realisasi anggaran sebesar Rp 1.495.000.643,- atau 98,24%. Pencapaian sasaran 3 di dukung dengan program yaitu :

- Program Perlindungan perempuan dengan kegiatan
  - Program Peningkatan kualitas keluarga
  - Program Pengelolaan system data gender
  - Program Pemenuhan Hak Anak

SASARAN 4

Sasaran strategis 4 : ***Terpeliharanya Ketahan Bencana Alam Dan Sosial*** memiliki 1 indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur capaian kinerja untuk mencapai tujuan yaitu Prosentase korban bencana alam dan social yang ditangani sebagaimana dapat dilihat pada table berikut :

Sasaran 4 : Terpeliharanya Ketahanan Bencana Alam dan Sosial					
Indikator Kinerja	Satuan	Target 2023	Realisasi 2023	Capaian 2023	Realisasi 2022
Prosentase korban bencana alam dan social yang ditangani	Persen	100	100	100	100
Prosentase capaian kinerja				100 %	
Alokasi anggaran untuk sasaran 4 sebesar			Rp 286.472.100,-		
Realisasi anggaran yang terserap pada sasaran 2 sebesar			Rp 251.997.220,-		
Prosentase realisasi anggaran			87,97 %		

Dari tabel tersebut diatas dapat dijelaskan bahwa capaian kinerja pada sasaran 4 adalah sebesar 100 persen karena semua korban bencana dapat tertangani dengan baik Secara perhitungan telah memenuhi target dengan realisasi anggaran sebesar Rp 251.997.220,- atau 87,97%. Pencapaian sasaran 4 "***Terpeliharanya Ketahanan Bencana Alam dan Sosial*** di dukung dengan 1 program yaitu :

- Program Penanganan bencana dengan kegiatan yang dilaksanakan adalah :
  - Kegiatan . Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota dengan sub kegiatan Penyediaan Makanan yaitu kegiatan Pemberian bantuan tanggap darurat bencana .berupa sembako dan peralatan dapur kepada korban bencana alam dan bencana social.

SASARAN 5

Sasaran strategis 5 : ***Meningkatnya kualitas dan pencapaian kinerja penyelenggaraan urusan perangkat daerah*** memiliki 1 indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur capaian kinerja untuk mencapai tujuan yaitu Persentase capaian kinerja program perangkat daerah sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut :

Sasaran 5: ***Meningkatnya kualitas dan pencapaian kinerja penyelenggaraan urusan perangkat daerah***					
Indikator Kinerja	Satuan	Target 2023	Realisasi 2023	Capaian 2023	2022
Persentase capaian kinerja program perangkat daerah	Persen	100	100	100	100
Prosentase capaian kinerja				100 %	
Alokasi anggaran untuk sasaran 5 sebesar			Rp 3.719.667.127,-		
Realisasi anggaran yang terserap pada sasaran 5 sebesar			Rp 3.629.003.107,-		
Prosentase realisasi anggaran			97,56 %		

Dari tabel tersebut diatas dapat dijelaskan bahwa capaian kinerja pada sasaran 5 mencapai 100%. Dan realisasi anggaran sebesar Rp 3.629.003.107,- atau 97,56 %.

Pencapaian sasaran 5 di dukung dengan 1 program yaitu :

- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Program ini terdiri dari 7 kegiatan rutin penunjang urusan pemerintahan daerah yaitu :
  - Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan 4 sub kegiatan yaitu
    - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat daerah
    - Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA SKPD
    - Koordinasi dan penyusunan dokumen DPA SKPD
    - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
  - Adminstrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan 2 sub kegiatan yaitu :
    - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
    - Kordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Smesteran SKPD
  - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dengan satu kegiatan yaitu Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan
  - Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan enam kegiatan yaitu
    - Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan gedung kantor
    - Penyediaan bahan logistik kantor
    - Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
    - Penyediaan bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
    - Fasilitasi Kunjungan Tamu
    - Penyelenggaraan Rapat Kordinasi dan Konsultasi SKPD

- Pengadaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan dua kegiatan yaitu :
  - Pengadaan Mebel
  - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung kantor atau Bangunan Lainnya
- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan tiga sub kegiatan yaitu :
  - Penyediaan Jasa Surat menyurat
  - Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik
  - Penyediaan Jasa Pelayanan umum kantor
- Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah dengan tiga sub kegiatan yaitu :
  - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaran Dinas Operasional
  - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya
  - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung kantor dan bangunan lainnya

3.3. REALISASI ANGGARAN

Anggaran Biaya pelaksanaan Program/kegiatan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Luwu Timur pada tahun 2023 sebesar **Rp.12.004.430.918,-.** Sedangkan realisasi belanja sampai dengan Tahun 2023 Tahun 2023 sebesar **Rp. 12.004.430.918,- (97,36 %)** dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 15. Realisasi Angaran Tahun 2023

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN PERUBAHAN	REALISASI ANGGARAN S.D 31 DESEMBER 2023	
		(Rp)	(Rp)	(%)
1	*2*	*3*	*4*	*5*
01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**3.719.667.127,00**	**3.629.003.107**	**97,56**
	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**133.116.500**	**122.770.635**	**92,23**
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat daerah	52.861.000	52.604.880	**99,52**
	Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA SKPD	7.564.000	7.525.600	**99,49**
	Koordinasi dan penyusunan dokumen DPA SKPD	4.712.000	4.688.000	**99,49**
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	67.979.500	7.952.155	**85,25**

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN PERUBAHAN	REALISASI ANGGARAN S.D 31 DESEMBER 2023	
		(Rp)	(Rp)	(%)
1	*2*	*3*	*4*	*5*
	Adminstrasi Keuangan Perangkat Daerah	**2.400.052.817**	**2.333.821.261**	**97,24**
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.318.572.817	2.252.341.261	**97,14**
	Kordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Smesteran SKPD	81.480.000	81.480.000	**100,00**
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**54.530.000**	**47.178.100**	**86,52**
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	54.530.000	47.178.100	**86,52**
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	**680.896.810**	**680.411.140**	**99,93**
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan gedung kantor	5.534.000	5.292.000	**95,63**
	Penyediaan bahan logistik kantor	50.758.810	50.752.950	**99,99**
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	14.210.000	14.210.000	**100,00**
	Penyediaan bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	6.540.000	6.480.000	**99,08**
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	7.250.000	7.199.000	**99,30**
	Penyelenggaraan Rapat Kordinasi dan Konsultasi SKPD	596.604.000	596.477.190	**99,98**
	Pengadaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**6.000.000**	**6.000.000**	**100,00**
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	6.000.000	6.000.000	**100,00**
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**110.270.000**	**109.856.271**	**99,62**
	Penyediaan Jasa Surat menyurat	2.750.000	2.750.000	**100,00**
	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	59.520.000	59.106.271	**99,30**
	Penyediaan Jasa Pelayanan umum kantor	48.000.000	48.000.000	**100,00**
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah	**334.801.000,00**	**328.965.700**	**98,26**
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaran Dinas Operasional	192.100.000	192.085.700	**99,99**
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	30.850.000	25.080.000	**81,30**
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung kantor dan bangunan lainnya	111.851.000	111.800.000	**99,95**

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN PERUBAHAN	REALISASI ANGGARAN S.D 31 DESEMBER 2023	
		(Rp)	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5
02	**PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL**	**4.656.912.704,00**	**4.624.457.362**	**99,30**
	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	**4.656.912.704,00**	**4.624.457.362**	**99,30**
	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	4.656.912.704	4.624.457.362	**99,30**
03	**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**	**1.079.879.900,00**	**1.057.975.900**	**97,97**
	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	**1.079.879.900**	**1.057.975.900**	**97,97**
	Penyediaan Permakanan	855.699.900	842.615.230	**98,47**
	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	31.025.000	30.464.000	**98,19**
	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	193.155.000	184.896.670	**95,72**
04	**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL**	**415.836.200**	**410.277.100**	**98,66**
	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	**415.836.200**	**410.277.100**	**98,66**
	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	157.538.100	157.341.300	**99,88**
	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	258.298.100	252.935.800	**97,92**
05	**PROGRAM PENANGANAN BENCANA**	**286.472.100,00**	**251.997.220**	**87,97**
	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	**286.472.100**	**251.997.220**	**87,97**
	Penyediaan Makanan	286.472.100	251.997.220	**87,97**

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN PERUBAHAN	REALISASI ANGGARAN S.D 31 DESEMBER 2023	
		(Rp)	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5
06	**PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN**	**300.240.000,00**	**187.244.000**	**62,36**
	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	**300.240.000**	**187.244.000**	**62,36**
	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	300.240.000	187.244.000	**62,36**
07	**PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**	**349.124.384**	**348.475.586**	**99,81**
	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	**156.753.184**	**156.523.506**	**99,85**
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	156.753.184	156.523.506	**99,85**
	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	**192.371.200**	**191.952.080**	**99,78**
	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	86.384.100	86.124.100	**99,70**
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	105.987.100	105.827.980	**99,85**
08	**PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN**	**1.090.453.107**	**1.082.267.925**	**99,25**
	Pencegahan Kekerasan terhadap perempuan Lingkup Daerah kabupaten/kota	**307.249.056**	**306.556.616**	**99,77**
	Kordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan lingkup Kabupaten/Kota	307.249.056	306.556.616	**99,77**
	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	**783.204.051**	**775.711.309**	**99,04**
	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	783.204.051	775.711.309	**99,04**

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN PERUBAHAN	REALISASI ANGGARAN S.D 31 DESEMBER 2023	
		(Rp)	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5
09	**PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA**	**94.371.526**	**83.096.526**	**88,05**
	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**94.371.526**	**83.096.526**	**88,05**
	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	94.371.526	83.096.526	**88,05**
10	**PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK**	**40.775.100**	**40.775.100**	**100,00**
	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**40.775.100**	**40.775.100**	**100,00**
	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	40.775.100	40.775.100	**100,00**
11	**PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)**	**296.148.052**	**288.861.092**	**97,54**
	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	**169.223.052**	**168.733.492**	**99,71**
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	169.223.052	168.733.492	**99,71**
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	**126.925.000**	**120.127.600**	**94,64**
	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	126.925.000	120.127.600	**94,64**
	TOTAL BELANJA	**12.329.880.200**	**12.004.430.918**	**97,36**

BAB IV
PENUTUP

Dalam manajemen pembangunan berbasis kinerja dan perbaikan pelayanan publik, setiap organisasi pemerintah melakukan pengukuran dan pelaporan atas kinerja institusi dengan menggunakan indikator yang jelas dan terukur. Bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah, LKj menjadi bagian dari upaya pertanggungjawaban dan mendorong akuntabilitas publik. Sementara bagi publik sendiri, LKj akan menjadi ukuran akan penilaian dan juga keterlibatan publik untuk menilai kualitas kinerja pelayanan dan mendorong tata kelola pemerintahan yang baik.

LKj bagi Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Luwu Timur juga menjadi punya makna strategis, sebagai bagian dari penerjemahan tugas dan fungsi Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Luwu Timur. Pengukuran-pengukuran kinerja telah dilakukan, dan dikuatkan dengan data pendukung yang mengurai bukan hanya pencapaian tahun pelaporan 2023, namun juga melihat tren pencapaiannya dari tahun ke tahun, dan kontribusinya untuk pencapaian target akhir RENSTRA. Secara umum, nampak bahwa kinerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Luwu Timur pada Tahun 2023 adalah 99,06 dengan kategori *Tinggi*, dengan realisasi anggaran 97,36 % dengan kategori *Tinggi*.

Dari evaluasi dan analisis atas pencapaian sasaran dan IKU yang sudah diuraikan dalam bab III, terlihat bahwa kerja keras telah dilakukan oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Luwu Timur untuk memastikan pencapaian kinerja sebagai prioritas dalam pembangunan daerah. Upaya ini telah mencakup perumusan dan penetapan kinerja tahunan dan juga menengah sebagai bagian dari kebijakan strategis maupun tahunan daerah, khususnya dalam RENSTRA dan RENCANA KERJA (RENJA) 2023, yang mencakup juga penentuan program/kegiatan dan alokasi anggarannya. Juga mencakup bukan hanya sekedar pelaksanaan program/kegiatan yang rutin dilakukan, namun juga pengembangan inovasi dalam berbagai bentuk.

Bagi instansi di lingkungan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Luwu Timur sendiri, ini bisa berarti perlunya peningkatan efektivitas dan pencapaian kinerja sehingga beberapa tantangan ini bisa dijawab.

Sebagai bagian dari perbaikan kinerja pemerintah daerah yang menjadi tujuan dari penyusunan LKj, hasil evaluasi capaian kinerja ini juga penting dipergunakan oleh instansi di lingkungan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Luwu Timur untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan di tahun yang akan datang. Beberapa permasalahan dan solusi yang sudah dirumuskan akan menjadi tidak punya makna jika hanya berhenti menjadi laporan saja, namun harus ada rencana dan upaya konkret untuk menerapkannya dalam siklus perencanaan dan pelaksanaannya. Hal ini akan menjadikan LKj benar-benar menjadi bagian dari sistem monitoring dan evaluasi untuk pijakan peningkatan kinerja pemerintahan dan perbaikan layanan publik yang semakin baik.